

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan keterangan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian tentang praktik pengelolaan parkir di Pantai Padang Kota Padang perspektif etika bisnis Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan parkir di Pantai Padang dilakukan oleh petugas parkir dengan diawasi oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak ketiga (pengontrak parkir). Awalnya pengontrak parkir menentukan lahan parkir terlebih dahulu sebelum mendaftar dan menandatangani perjanjian awal (negosiasi) selama 3 (tiga) bulan. Apabila pengontrak parkir mau lanjut, dapat dilanjutkan dengan kontrak resmi yang diperbarui setiap 1x6 bulan. Pengontrak menunjuk orang untuk menjadi petugas parkir. Parkir resmi ditandai dengan identitas berupa memakai rompi dan tanda pengenalan serta menyediakan karcis. Petugas parkir tidak diangkat oleh Dinas Perhubungan tetapi dapat diberhentikan dengan memutus kontrak apabila pengontrak dan petugas parkir tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan parkir di Pantai Padang kota Padang belum memberikan pelayanan prima kepada pengunjung, karena dalam praktiknya ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan prima, yaitu prinsip *Attitude* (sikap), *Ability* (kemampuan), *Attention* (perhatian), *Action* (tindakan), *Accountability* (tanggung jawab) dan *Appearance* (penampilan).

5. 2. Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka Penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Lahan parkir di Pantai Padang hendaklah dikelola dengan baik dan diawasi oleh Dinas perhubungan secara kontinu dan berkelanjutan. Pengelolaan lahan parkir di Pantai Padang hendaklah dikelola oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab secara tepat.
2. Bagi petugas parkir hendaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pengunjung maupun pihak lainnya, serta bagi pedagang seharusnya ada kontrak yang jelas sehingga pedagang hanya dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dari pedagang saja tanpa mencampuri yang lain.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Ambarsari, N., & dkk. Perilaku Pedagang di Pasat Wisata Plaosan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. 2022. *Journal of Economi csand Business Research*. Vol 2 (1) .

Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2024. Statistik Daerah Kota Padang 2024. Penerbit: Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2024. Kota Padang dalam Angka 2024. Volume 45. Penerbit: Badan Pusat Statistik Kota Padang.

Feriandy, dkk. 2025. *Kupas Tuntas Manajemen Konflik Fenomena Parkir Liar Di Jakarta*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta.

Ghazaly, Abdul Rahman. Gufron Insan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group.

Hadi, Abu Azam Al. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, M. R., & Rahmaniah, A. (2019). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional sentra Antasari Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal of Islamic and La Studies*, 3(2).

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Ypgyakarta: Penerbit Teras.

Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat: Ciputat Press Group.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Mas'adi, Ghufon A. 2022. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada.
- Moloeng J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muchlis, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mujito, Dwi Oktiana Irawati dan Tika Kartika Asri. 2024. *Manajemen Pelayanan Prima*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Munawar, A. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam Kontemporer*. Erlangga.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada
- Nasution, Suhailasari. Dkk. 2021. *Teks Laporan Observasi untuk Tingkat SMP Kelas VII*. Jawa Barat: Guepedia.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Raufian, dkk. 2017. *Dakwah Literasi "Dari Banten Untuk Negeri"*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Rinawati, Wika. Prihastuti Ekawatiningsih. 2019. *Manajemen Pelayanan Makanan dan Minuman*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ritonga, Wier. 2020. *Pelayanan Prima*. Surabaya: PT. Muara Karya.
- Rohayatin, Titin. 2023. *Desain dan Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pelanggan*. Sleman: Deepublish Digital.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahroni, Oni. 2017. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Helena Ras Ulina. Lisa Nazifah. 2024. *Pelayanan Publik Berorientasi Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Semil, Nurmah. 2024. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah: Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Siregar, Hariman Surya. Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfinadia, Hamda. Eli Suryani. Abrian Tanjung. 2022. *Pergeseran Strategi Pemasaran Kafe dan Kuliner di Sumatera Barat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Syafe'i, Rachmat. 2020. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syah, Nurul Kusuma Wardhany. Sulistiyani. 2018. *Pelayanan Prima*. Surabaya: Kresna Bina Insan Prima.
- Utomo, Setiawan Budi. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardhany, Nurul Kusuma. Sulistiani. 2018. *Pelayanan Prima*. Surabaya: Kresna Bina Insan Prima.
- Qur'ani, Besse. 2024. *Pelayanan Prima*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Zainuddin, A. Muhammad Jamhari. 1998. *Al-Islam 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Naro, Taufik. 2024. "Sejarah Pantai Padang Sebagai Ikon Pariwisata Sumatera Barat". 1 Desember. <https://taufik-naro.blogspot.com/2024/12/sejarah-pantai-padang-sebagai-ikon.html>
- <https://pariwisata.padang.go.id/pantai-padang>
- <https://bersapedahan.wordpress.com/2014/08/06/bersepeda-di-pantai-padang/>